

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Belanja Modal

2.1.1.1. Pengertian Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim 2012;107). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud (Erlina 2015;155).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.

Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi asset tetap. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian pembangunan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Sedangkan menurut Siregar (2015:167).”Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap. Komponen belanja modal sesuai dengan kategori aset tetap sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal

Jenis belanja modal	Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Pembebasan Tanah • Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah • Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah • Belanja Modal Pengurangan dan Pematangan Tanah • Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah • Belanja Modal Perjalanan Pengadaan

	Tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor • Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor • Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor • Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan dan

	<p>Pengawasan Jalan dan Jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Pengosongan dan pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran bangunan Lama Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan • Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran bangunan Lama Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan
<p>Belanja Modal Fisik Lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya • Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik lainnya • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik lainnya • Belanja Modal Perizinan Fisik lainnya

	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Jasa Konsultan Fisik lainnya
--	--

Aset tetap memiliki banyak unsur, rincian beberapa jenis belanja modal yang dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi Belanja Modal

Belanja Modal Tanah	
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan
2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian
3	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan
4	Belanja Modal Pengadaan Kebun Campuran
5	Belanja Modal Pengadaan Hutan
6	Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan
7	Belanja Modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa
8	Belanja Modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
9	Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
10	Belanja Modal Pengadaan Tanah pengguna lain
11	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
12	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertambangan
13	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara
9	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
12	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan
13	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
16	Belanja Modal Pengadaan Komputer
17	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
18	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
19	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
20	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar
21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

22	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan
23	Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium
24	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
25	Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
26	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
27	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
28	Belanja Modal Pengadaan Radiator Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
29	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
30	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
31	Belanja Modal Pengadaan Senjata Api
32	Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
33	Belanja Modal Pengadaan Amunisi
34	Belanja Modal Pengadaan Senjata Sinar
35	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Kerja
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan
6	Belanja Modal Pengadaan Candi
7	Belanja Modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah
8	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan
9	Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
10	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu
11	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa
6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
7	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sumber Air dan Air Tanah
8	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
9	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air
11	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
12	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
14	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Baku
15	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
16	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik

17	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertahanan
18	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas
19	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman
20	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum
21	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik
22	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon
23	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Gas
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1	Belanja Modal Pengadaan Buku
2	Belanja Modal Pengadaan Terbitan
3	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
4	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga Lainnya
6	Belanja Modal Pengadaan Hewan
7	Belanja Modal Pengadaan Tanaman

Belanja modal tanah terdiri atas belanja modal pengadaan tanah perkampungan, tanah perkebunan, tanah kebun campuran, tanah hutan, tanah kolam ikan, tanah danau, tanah rawa, tanah tandus, tanah padang rumput, tanah untuk bangunan gedung, tanah pertambangan, dan tanah untuk bangunan bukan gedung. Belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung meliputi pengeluaran untuk pengadaan tanah untuk bangunan perumahan, bangunan perdagangan/perusahaan, bangunan industri, bangunan tempat kerja, tanah kosong, bangunan peternakan, bangunan pengairan, serta bangunan jalan dan jembatan. Sedangkan belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan bukan gedung merupakan pengeluaran untuk pengadaan tanah untuk lapangan olah raga, parkir, penimbungan barang, pemancar, pengujian/pengolahan, lapangan terbang, bangunan jalan, bangunan air, bangunan instalasi, bangunan jaringan, bangunan olah raga, dan bangunan tempat ibadah.

Belanja modal pengadaan alat-alat besar darat merupakan pengeluaran untuk pengadaan traktor, *grader, excavator, pile driver, hauler, asphal equipment, compacting equipment, concrete equipment, loader*, alat pengangkut, dan mesin proses apung. Belanja modal pengadaan alat-alat bantu merupakan pengeluaran untuk pengadaan alat penarik, *feeder, compressor, electronic generating set,*

pompa, mesin bor, unit pemeliharaan lapangan, alat pengelolaan air kotor, dan pembangkit uap air panas.

Belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor merupakan pengeluaran untuk pengadaan kendaraan bermotor dinas, penumpang, angkutan barang khusus roda dua dan roda tiga. Belanja modal pengadaan alat angkut apung bermotor merupakan pengeluaran untuk pengadaan alat angkut apung bermotor barang, penumpang, dan khusus.

Belanja modal pengadaan alat kantor merupakan pengeluaran untuk pengadaan mesin ketik, mesin hitung, penggandaan, dan penyimpanan perlengkapan. Belanja modal pengadaan alat rumah tangga merupakan pengeluaran untuk meubelair, alat pengukur waktu, pembersih, pendingin, dapur, rumah tangga, dan pemadam kebakaran. Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja/pejabat merupakan pengeluaran untuk pengadaan meja kerja, meja rapat, kursi kerja, kursi rapat, kursi tamu, serta lemari dan arsip kerja.

Belanja modal pengadaan gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk pengadaan gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan meliputi gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan, candi, monumen, rambu-rambu. Gedung tempat kerja meliputi gedung kantor, gudang, bengkel, instalasi, laboratorium, tempat ibadah, pertemuan, pendidikan, olah raga, pertokoan, pasar, pos jaga, pabrik, stasiun bus, kandang hewan, perpustakaan, terminal, pelabuhan, bandara, dan lembaga permasyarakatan. Gedung tempat tinggal meliputi rumah negara, wisma, mess, asrama, hotel, motel, dan rumah susun. Bangunan bersejarah meliputi istana peringatan, rumah adat, rumah peninggalan sejarah, makam bersejarah, dan tempat ibadah bersejarah. Rambu-rambu meliputi rambu bersuar, *rumwey*, *approach light*, *signal*, dan *flood light*.

Belanja modal pengadaan jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran untuk pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan meliputi jalan negara, provinsi, kabupaten/kota, desa, khusus, tol, kereta, dan landasan pacu.

Jembatan meliputi jembatan negara, provinsi, kabupaten/kota, desa, khusus, tol, kereta api, landasan pacu, dan penyeberangan. Bangunan irigasi meliputi bangunan air irigasi, air pasang surut, dan air rawa. Jaringan meliputi penanganan sungai dan penanggulangan bencana alam, pengembangan sumber air dan air tanah, air bersih, air kotor, bangunan air, instalasi air minum bersih, instalasi air kotor, pengolahan sampah non organik, pengolahan bahan bangunan, instalasi listrik, gardu listrik, instalasi pertahanan, instalasi gas, instalasi pengaman, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas.

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya meliputi buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olah raga lainnya, hewan dan tanaman. Terbitan meliputi terbitan berkala dan buku laporan. Barang-barang perpustakaan meliputi peta, manuskrip, musik, karya grafika, microform, rekaman suara, berkas komputer, rekaman video dan tarset. Barang bercorak kebudayaan meliputi pahatan, lukisan, alat kesenian, alat olah raga, tanda penghargaan, market dan foto dokumen, benda-benda bersejarah, dan barang kerajinan. Hewan meliputi binatang ternak, unggas, melata, ikan, hewan kebun binatang, dan hewan pengamanan. Sedangkan tanaman meliputi tanaman perkebunan, hortikultura, kehutanan, hias, serta obat dan kosmetika.

2.1.2. Belanja Pegawai

2.1.2.1. Pengertian Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepada daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di anggarkan dalam belanja pegawai (Erlina 2015;155).

Sedangkan menurut (Ratmono 2015:32) “belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemda yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/lembaga, Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk dalam kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi. Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan (tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan/yang dipersembahkan dengan tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, dan tunjangan umum) baik dalam bentuk uang maupun barang.

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara menjelaskan bahwa belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat Negara, baik yang bertugas didalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2.1.3. Keuangan Daerah

2.1.3.1. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut PP 58 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa definisi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dilihat dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dari uraian diatas, dapat diambil kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

2.1.3.2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah mencakup (Permendagri No. 13/2006, Pasal 2) :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah, yaitu uang yang masuk ke kas daerah.
4. Pengeluaran daerah, yaitu uang yang keluar dari kas daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan

umum.

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Halim 2012;28).

Dalam Pasal 1, ayat (7) pengelolaan Keuangan Daerah diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam konteks yang lebih sempit pada dasarnya adalah pengelolaan terhadap APBD yang dilakukan setiap tahun sekali oleh daerah, baik oleh pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota.

2.1.3.3. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dikelola dengan azas tertentu. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berikut ini adalah uraian terhadap azas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut:

a. Tertip

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Taat pada peraturan perundang-undangan

Keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

d. Efisiensi

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

e. Ekonomis

Pemerolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

f. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

g. Bertanggungjawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

h. Keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

i. Kepatuhan

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

j. Manfaat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.1.4. Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.4.1. Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2011:4) menyatakan bahwa:

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”

Menurut Halim (2014:278) “Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.”

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. (Halim:2014)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan pemerintah di daerah tersebut.

2.1.4.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016:140) “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi serta pinjaman daerah”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100$$

Menurut Halim (2014:278) “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2.1.4.3. Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 2.3

Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandiriaan (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-70	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif


Sumber : Halim dalam Tarigan (2016:11)

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Menurut Halim dalam Tarigan (2016:11) terdapat empat macam pola hubungan situasional yang dapat di gunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

1. Pola hubungan Instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan konsultatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan dan dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan pada situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, pengamatan, dan survey literature (Sekaran 2006 didalam Wiyono 2011: 36).



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar Kerangka Pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel Independen yaitu Belanja Modal (X1), Belanja Pegawai (X2) mempengaruhi variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y) baik secara silmultan atau parsial.

2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah sebagai berikut :

Ha1 =Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Selatan

Ha2 =Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Selatan

Ha3 =Belanja Modal, Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Selatan

2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Variable Peneletian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Erstelita tria ramadhani darwis Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota provinsi sumatera barat (2015)	Variabel Dependen : Tingkat Kemandirian Independen : Belanja Pegawai dan Belanja Modal	Meneliti variable yang sama : Tingkat Kemandiria n Variable Independen : Belanja Pegawai dan Belanja Modal	Peneliti menggunaka n tiga variable independen yaitu: PAD,DAU dan DBH sedangkan penelitian terdahulu menggunaka n tiga variable independen yaitu: PAD DAU dan DAK	1. Belanja modal berpengaruh dan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009-2013. 2. Belanja pegawai berpengaruh dan signifikan

					negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009-2013.
2	Kurnia rina ariani Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum Terhadap tingkat kemandirian keuangan Daerah dan tax effort (2010)	Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Independen: Belanja Pegawai dan Belanja Modal	Meneliti variable yang sama : Tingkat Kemandirian Variable Independen : Belanja Pegawai dan Belanja Modal	Peneliti menggunakan dua variable independen yaitu: Belanja Pegawai dan Belanja Modal sedangkan penelitian terdahulu menggunakan dua variable independen yaitu:	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam hal ini belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh dan secara bersama-sama mampu menjelaskan

				Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum	tingkat kemandirian keuangan daerah dan tax effort di Kabupaten/K ota Wilayah Eks Karisedenan Surakarta. 2. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan positif dari variabel independen belanja modal dan pengaruh signifikan negatif dana alokasi umum terhadap tingkat
--	--	--	--	---	---

					<p>kemandirian keuangan daerah.</p> <p>Untuk variabel dependen tax effort belanja modal mempunyai pengaruh signifikan positif sedangkan dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tax effort.</p>
3	<p>Fransisca Galih Maggieta Putri Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah</p>	<p>Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian</p> <p>Independen: Belanja Pegawai dan Belanja Modal</p>	<p>Meneliti variable yang sama : Tingkat Kemandirian</p> <p>Variable Independen : Belanja</p>	<p>Peneliti menggunakan dua variable independen yaitu: Belanja Pegawai dan Belanja Modal</p>	<p>1. hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap</p>

	(2013)		Pegawai	sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tiga variable independen yaitu: Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah	tingkat kemandirian daerah 2. hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan. 3. dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pinjaman daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan.
4	Putri Ikasari	Variabel	Meneliti	Peneliti	1. hasil

	Pengaruh dana alokasi umum dan alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah	Dependen: Tingkat Kemandirian Independen: Belanja Pegawai dan Belanja Modal	variable yang sama : Tingkat Kemandirian Variable Independen : Belanja Pegawai	menggunakan dua variable independen yaitu: Belanja Pegawai dan Belanja Modal sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tiga variable independen yaitu: dana alokasi umum dan alokasi khusus dan belanja modal	pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah 2. hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja dana alokasi khusus berpengaruh negative terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
--	--	--	---	--	---

					3. dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
--	--	--	--	--	--

Sumber: Penelitian terdahulu